



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian.
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan ~~keadaan~~.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa Rancangan Perkada sesuai dengan Pasal 354 ayat (6) tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah ~~tentang Perubahan RKPD~~;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1654);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2007 Nomor 87);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 718);
15. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 59);
16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 184);
17. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 266).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 Nomor 330) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 merupakan lanjutan dari RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD 2018, meliputi : perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 mencakup analisis ekonomi dan keuangan Daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah dan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berisi pedoman, arahan dan acuan sebagai penyelenggara pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2018 dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2;
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Triwulan II Tahun tahun berkenaan.

Bab III : Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah.

Bab IV : Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.

Bab V : Rencana kerja dan pendanaan Daerah.

Bab VI : Penutup.

Pasal 5

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 digunakan sebagai:

- a. Pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dalam rangka penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.
- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Perangkat Daerah (RKPA-PD) Tahun Anggaran 2018.
- c. Alat Untuk Menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal Juli 2018

BUPATI MALUKU TENGAH,

TUASIRAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal Juli 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,**

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2018

I. UMUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang wajib disusun oleh pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Disamping sebagai acuan Pemerintah Daerah dan DPRD Maluku Tengah dalam menentukan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan prioritas serta pagu anggaran Perubahan tahun anggaran 2018, serta menjadi salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas